

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM
ASURANSI DANA INVESTASI SEJAHTERA**

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum													
Nama Produk	Asuransi Dana Investasi Sejahtera												
Nama Dagang	Asuransi Davestera												
Mata Uang	Rupiah												
Jenis Produk	PAYDI Unitized (Unit Link) Asuransi Individu Asuransi Non Tradisional												
Nama Penerbit	PT. Asuransi BRI Life												
Deskripsi Produk	Merupakan produk asuransi jiwa dari PT Asuransi BRI Life yang memberikan manfaat proteksi serta investasi yang optimal dengan pembayaran premi secara reguler. Produk ini dilengkapi dengan berbagai asuransi tambahan (<i>rider</i>) yang dapat dipilih sesuai kebutuhan.												
Manfaat dan Fitur Utama Asuransi Davestera													
Manfaat Asuransi Dasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hidup pada akhir asuransi: <ol style="list-style-type: none"> a. Dibayarkan Nilai Investasi pada akhir Berlakunya Polis; dan b. Pertanggungungan berakhir. 2. Meninggal dunia pada masa asuransi: <ol style="list-style-type: none"> a. Dibayarkan Uang Pertanggungungan (UP) ditambah Nilai Investasi yang telah terbentuk pada saat klaim disetujui; b. Besarnya UP adalah sebagai berikut: <table border="1" style="margin: 10px auto; width: 80%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #D9E1F2;">Usia Tertanggung Saat Meninggal Dunia</th> <th style="background-color: #D9E1F2;">Manfaat Meninggal Dunia yang Dibayarkan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">< 2 Tahun</td> <td style="text-align: center;">20% Uang Pertanggungungan</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">≥ 2 Tahun, dan < 3 Tahun</td> <td style="text-align: center;">40% Uang Pertanggungungan</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">≥ 3 Tahun, dan < 4 Tahun</td> <td style="text-align: center;">60% Uang Pertanggungungan</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">≥ 4 Tahun, dan < 5 Tahun</td> <td style="text-align: center;">80% Uang Pertanggungungan</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">≥ 5 Tahun</td> <td style="text-align: center;">100% Uang Pertanggungungan</td> </tr> </tbody> </table> c. Pertanggungungan berakhir. 3. Penarikan seluruh Nilai Investasi (<i>Surrender</i>), dibayarkan Nilai Investasi dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Dibayarkan sebesar Nilai Investasi sesuai usia Polis saat pengunduran diri (jika ada) dengan menggunakan harga Unit pada tanggal perhitungan setelah Penanggung menyetujui permohonan Polis yang diajukan oleh Pemegang Polis b. Pertanggungungan menjadi berakhir sejak permohonan pengajuan pengunduran diri disetujui oleh Penanggung. 4. Jika Tertanggung Meninggal Dunia akibat hal-hal yang tercantum dalam pengecualian, maka yang dibayarkan hanya Nilai Investasi. 	Usia Tertanggung Saat Meninggal Dunia	Manfaat Meninggal Dunia yang Dibayarkan	< 2 Tahun	20% Uang Pertanggungungan	≥ 2 Tahun, dan < 3 Tahun	40% Uang Pertanggungungan	≥ 3 Tahun, dan < 4 Tahun	60% Uang Pertanggungungan	≥ 4 Tahun, dan < 5 Tahun	80% Uang Pertanggungungan	≥ 5 Tahun	100% Uang Pertanggungungan
Usia Tertanggung Saat Meninggal Dunia	Manfaat Meninggal Dunia yang Dibayarkan												
< 2 Tahun	20% Uang Pertanggungungan												
≥ 2 Tahun, dan < 3 Tahun	40% Uang Pertanggungungan												
≥ 3 Tahun, dan < 4 Tahun	60% Uang Pertanggungungan												
≥ 4 Tahun, dan < 5 Tahun	80% Uang Pertanggungungan												
≥ 5 Tahun	100% Uang Pertanggungungan												
Manfaat Asuransi Tambahan (Rider)	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u><i>Term Insurance</i></u> Tertanggung meninggal dunia akan dibayarkan Uang Pertanggungungan Manfaat Tambahan <i>Term Insurance</i>, maksimum sampai dengan usia 60 tahun. 2. <u><i>Personal Accident Plus</i></u> Tertanggung meninggal dunia akibat kecelakaan atau mengalami cacat tetap 												

	<p>total maupun sebagian akibat kecelakaan akan mendapat tambahan manfaat maksimum sebesar 100% Uang Pertanggungan, maksimum sampai dengan usia 60 tahun.</p> <p>3. <u>Total Permanent Disability</u> (acceleration benefit) Tertanggung mengalami cacat tetap total akibat sakit maupun kecelakaan yang sudah berlangsung minimum selama 180 hari, akan dibayarkan 100% UP dasar (acceleration benefit), maksimum sampai dengan usia 60 tahun.</p> <p>4. <u>Critical Illness</u> (acceleration benefit) Tertanggung memenuhi kriteria salah satu dari 34 penyakit kritis, setelah manfaat tambahan Critical Illness berlangsung 90 hari atau lebih, dibayarkan sebesar Uang Pertanggungan Manfaat Tambahan Critical Illness, maksimal sampai dengan usia 60 tahun. Manfaat Critical Illness sebesar 50% UP dasar (acceleration benefit). Masa tunggu untuk asuransi tambahan ini adalah 90 hari sejak Tanggal Berlaku Polis atau Tanggal Pemulihan Polis yang terakhir.</p> <p>5. <u>Health Protection</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Penggantian biaya perawatan harian jika Tertanggung dirawat Inap di Rumah Sakit karena kecelakaan/sakit maksimum 120 hari per tahun; Penggantian perawatan intensif harian maksimum 90 hari/tahun; Penggantian biaya bedah; Manfaat HP maksimum sampai dengan usia 60 tahun. <p>Masa tunggu untuk asuransi tambahan ini adalah 30 hari sejak tanggal berlaku Polis atau tanggal pemulihan Polis yang terakhir, kecuali sebagai akibat dari kecelakaan tidak ada masa tunggu.</p> <p>6. <u>Hospitalization Cash Plan</u> Penggantian biaya perawatan harian jika Tertanggung dirawat Inap di Rumah Sakit karena kecelakaan/sakit maksimum 120 hari per tahun, maksimum sampai dengan usia 60 tahun. Masa tunggu untuk asuransi tambahan ini adalah 30 hari sejak tanggal berlaku Polis atau tanggal pemulihan Polis yang terakhir, kecuali sebagai akibat dari kecelakaan tidak ada masa tunggu.</p> <p>7. <u>Waiver of Premium</u> Manfaat Bebas Premi Dasar Berkala sampai dengan usia 60 tahun apabila Tertanggung mengalami cacat tetap total akibat sakit maupun kecelakaan, atau memenuhi kriteria salah satu dari 34 penyakit kritis sebelum usia 60 tahun. Masa tunggu untuk asuransi tambahan ini adalah 90 hari sejak tanggal berlaku Polis atau tanggal pemulihan Polis yang terakhir.</p> <p>8. <u>Payor Death Protection</u> Manfaat Bebas Premi Total Berkala (Premi Dasar Berkala dan Premi <i>Top Up</i> Berkala) sampai dengan usia 60 tahun apabila Pemegang Polis meninggal sebelum usia 60 tahun.</p> <p>9. <u>Payor Benefit</u> Manfaat Bebas Premi Total Berkala (Premi Dasar Berkala dan Premi <i>Top Up</i> Berkala) sampai dengan usia 60 tahun apabila Pemegang Polis mengalami cacat tetap total akibat sakit maupun kecelakaan, atau memenuhi kriteria salah satu dari 34 penyakit kritis sebelum usia 60 tahun. Masa tunggu untuk asuransi tambahan ini adalah 90 hari sejak Tanggal berlaku Polis atau Tanggal pemulihan Polis yang terakhir.</p> <p>10. <u>Spouse Death Protection</u> Manfaat Bebas Premi Total Berkala (Premi Dasar Berkala dan Premi <i>Top Up</i> Berkala) sampai dengan usia 60 tahun apabila Pasangan Pemegang Polis meninggal sebelum usia 60 tahun.</p>
--	--

	<p>11. <u>Spouse Benefit</u> Manfaat Bebas Premi Total Berkala (Premi Dasar Berkala dan Premi <i>Top Up</i> Berkala) sampai dengan usia 60 tahun apabila Pasangan Pemegang Polis mengalami cacat tetap total akibat sakit maupun kecelakaan, atau memenuhi kriteria salah satu dari 34 penyakit kritis sebelum usia 60 tahun. Masa tunggu untuk asuransi tambahan ini adalah 90 hari sejak tanggal berlaku Polis atau tanggal pemulihan Polis yang terakhir.</p> <p>12. <u>Medicare</u> Manfaat asuransi kesehatan dengan perlindungan yang lengkap untuk Tertanggung dengan perlindungan sampai dengan usia 80 tahun. Pembayaran manfaat secara cashless dengan fasilitas kesehatan yang dapat dijangkau di beberapa negara. Masa tunggu untuk asuransi tambahan ini adalah 30 hari sejak tanggal berlaku Polis atau tanggal pemulihan Polis yang terakhir, kecuali sebagai akibat dari kecelakaan tidak ada masa tunggu.</p> <p>13. <u>Medicare Plus</u> Manfaat asuransi kesehatan dengan perlindungan yang lengkap dan memiliki manfaat ekstra untuk Tertanggung dengan perlindungan sampai dengan usia 80 tahun. Pembayaran manfaat secara cashless dengan fasilitas kesehatan yang dapat dijangkau hingga luar negeri. Masa tunggu untuk asuransi tambahan ini adalah 30 hari sejak tanggal berlaku Polis atau tanggal pemulihan Polis yang terakhir, kecuali sebagai akibat dari kecelakaan tidak ada masa tunggu.</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asuransi tambahan bersifat opsional, apabila diambil akan dikenakan biaya tambahan yang diambil dari nilai investasi. - Asuransi Tambahan Payor Death Protection dan Payor Benefit hanya dapat dipilih jika Pemegang Polis bukan sebagai Tertanggung. - Asuransi Tambahan Spouse Death Protection dan Spouse Benefit hanya dapat dipilih jika Pasangan Pemegang Polis bukan sebagai Tertanggung. - Khusus untuk asuransi tambahan dengan ketentuan masa tunggu, manfaat asuransi tambahan tidak akan dibayarkan apabila terjadi risiko pada masa tunggu, kecuali sebagai akibat dari kecelakaan. - Masa Tunggu (Waiting Period) hanya berlaku apabila Tertanggung (Tertanggung Utama, Pemegang Polis atau Pasangan Pemegang Polis) memilih untuk tidak menjalani <i>Medical Check-Up</i> (MCU) sesuai dengan ketentuan Underwriting.
Usia Masuk	<p>a. Tertanggung: 1 - 60 tahun (Asuransi Dasar). b. Pemegang Polis: 21 – 55 tahun.</p>
Masa Asuransi	<ul style="list-style-type: none"> • Asuransi Dasar : 100 – Usia Masuk Tertanggung • Asuransi Tambahan (Rider) <ul style="list-style-type: none"> - Berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang syarat dan kondisi polisnya dapat diperbaharui kembali (<i>renewable</i>) pada setiap ulang tahun polis, atau sampai dengan Tertanggung telah mencapai batas usia tertentu sesuai ketentuan masing-masing Asuransi Tambahan. - Khusus untuk rider Waiver of Premium, Payor Death Protection, Payor Benefit, Spouse Death Protection, dan Spouse Benefit mana yang lebih dahulu terjadi antara usia 60 tahun atau sisa masa pembayaran premi.

Proporsi Premi Asuransi – Investasi (%)	Rincian biaya akuisisi dan alokasi investasi sebagai berikut:										
	Tahun Polis	Biaya Akuisisi	Alokasi Investasi								
	1	40%	60%								
	2	40%	60%								
	3	40%	60%								
	4	20%	80%								
	5	10%	90%								
	6 - dst	0%	100%								
	Total biaya akuisisi 150%.										
	Note :										
	- Biaya Akuisisi tersebut hanya berlaku untuk premi dasar;										
Masa Pembayaran Premi	(100 – Usia Masuk Tertanggung) tahun atau selama masa asuransi										
Premi	<p>Premi Dasar Berkala</p> <p>Minimum Premi Dasar Berkala:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periode Pembayaran</th> <th>Minimum Premi Dasar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bulanan</td> <td>Rp 200.000,-</td> </tr> <tr> <td>Semesteran</td> <td>Rp 1.200.000,-</td> </tr> <tr> <td>Tahunan</td> <td>Rp 2.400.000,-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Premi Top Up Berkala:</p> <ol style="list-style-type: none"> Minimum: 25% dari Premi Dasar Berkala; Maksimum 4 kali Premi Dasar Berkala; Periode pembayaran dan alokasi dana mengikuti pembayaran Premi Dasar. <p>Premi Top Up:</p> <ol style="list-style-type: none"> Minimum Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan penambahan selanjutnya dalam kelipatan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per pembayaran; Tidak ada batasan maksimum dan dapat dibayarkan kapan saja dengan syarat polis dalam keadaan inforce Alokasi dana dapat ditempatkan dalam <i>fund</i> berbeda dengan yang sudah ada sebelumnya; <p>Biaya <i>Top Up</i> Berkala maupun Tunggal sebesar 3% dari setiap jumlah Premi <i>Top Up</i> Berkala maupun Premi <i>Top Up</i> Tunggal, sehingga Dana <i>Top Up</i> yang diinvestasikan adalah 97% dari Premi <i>Top Up</i>.</p>			Periode Pembayaran	Minimum Premi Dasar	Bulanan	Rp 200.000,-	Semesteran	Rp 1.200.000,-	Tahunan	Rp 2.400.000,-
Periode Pembayaran	Minimum Premi Dasar										
Bulanan	Rp 200.000,-										
Semesteran	Rp 1.200.000,-										
Tahunan	Rp 2.400.000,-										
Uang Pertanggungan (UP)	UP minimum sebesar nilai yang lebih besar antara 5 (lima) kali premi dasar berkala satu tahun atau Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).										
Risiko											
Risiko yang perlu diketahui	<ol style="list-style-type: none"> Risiko Pasar Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi yang kurang kondusif sehingga harga instrumen investasi mengalami penurunan dan akibatnya nilai unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dapat berkurang. Risiko Likuiditas Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika 										

	<p>terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan secara bersamaan.</p> <p>3. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.</p> <p>4. Risiko Kredit Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Penanggung dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya. Penanggung terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.</p> <p>5. Risiko Gagal Bayar Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (<i>default</i>) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok utang, bunga dan/atau dividen.</p> <p>6. Risiko Operasional Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.</p> <p>7. Risiko Klaim <ul style="list-style-type: none"> a. Risiko tidak dibayarkannya klaim karena risiko yang terjadi termasuk dalam Pengecualian Polis. b. Risiko tidak dibayarkannya klaim dalam hal ditemukannya ketidaksesuaian informasi pada saat mengajukan klaim. c. Risiko tidak dibayarkannya klaim karena pengajuan klaim melebihi waktu yang ditentukan. </p> <p>8. Risiko Pembatalan Polis Risiko yang terjadi apabila ketidakbenaran atas keterangan, pernyataan dan penjelasan yang terdapat dalam Surat Permintaan Asuransi.</p>
--	--

Pengecualian

	<p>Penanggung tidak akan membayar manfaat atas klaim meninggal dunia yang disebabkan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencideraan diri, jika tindakan atau peristiwa itu terjadi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Berlaku Polis atau sejak Tanggal pemulihan terakhir, tergantung mana yang belakangan terjadi; 2. Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas Polis; 3. Tindak kejahatan atau percobaan tindakan kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tertanggung atau perlawanan yang dilakukan oleh Tertanggung pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Tertanggung) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang; 4. Hukuman mati berdasarkan putusan Badan Peradilan; 5. Penugasan pada dinas militer atau kepolisian; 6. Turut dalam suatu penerbangan udara selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat dari suatu maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin; 7. Terjadi perang, invasi, tindakan bermusuhan dari tentara asing (baik dinyatakan maupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap Pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan dan kerusuhan sipil; 8. Turut dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya seperti <i>bungee jumping</i>, menyelam, balapan jenis apapun, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung dan <i>sky diving</i> atau kegiatan maupun olahraga berbahaya lainnya kecuali yang telah disetujui sebelumnya oleh Penanggung secara tertulis;
--	--

9. Dibawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis atau obat-obatan (kecuali obat resep yang dikeluarkan dokter);
10. Adanya *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS) atau *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dalam tubuh;
11. Adanya Kelainan jiwa, cacat mental, neorosisi, psikosomatis atau psikosisi;
12. Adanya kelainan bawaan/cacat bawaan atau penyakit bawaan;
13. Kondisi yang telah ada sebelumnya, yaitu cacat, keadaan sakit atau ketidakmampuan yang diderita oleh Tertanggung atau yang gejalanya timbul sebelum Tanggal Mulai Berlaku Polis dan telah diketahui atau seharusnya secara wajar diketahui berdasarkan perkembangan patologis yang diterima secara medis dan terjadi pada 2 (dua) tahun sejak tanggal berlakunya Polis atau tanggal pemulihan Polis mana yang terjadi paling akhir.

Persyaratan & Tata Cara

Pengajuan Asuransi Jiwa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam hal mengajukan asuransi jiwa, anda harus melengkapi persyaratan dan dokumen berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Usia Calon Pemegang Polis 21 – 55 tahun. dan Calon Tertanggung minimum 1 tahun dan maksimum 60 tahun (asuransi dasar). • Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ). • Kartu Identitas yang masih berlaku. • Ilustrasi dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal yang telah ditandatangani. • Dokumen pendukung lainnya. 2. Pengajuan Asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi dan kami telah menerima pembayaran premi pertama sebagai salah satu syarat penerbitan dan berlakunya polis. 3. Untuk beberapa kondisi tertentu dapat dimungkinkan calon Pemegang Polis dan/atau Tertanggung diminta untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan.
Pembayaran Premi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anda disarankan untuk melakukan pembayaran premi sesuai jangka waktu pembayaran premi untuk mengoptimalkan tercapainya tujuan asuransi anda. 2. Pembayaran premi hanya akan dinyatakan lunas pada tanggal premi diterima dan tercatat pada rekening Penanggung sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam polis.
Pembentukan Unit dan Nilai Unit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masing-masing Unit terbagi menjadi pecahan dengan empat angka dibelakang koma (1/10.000), atau dalam pecahan lain yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Penanggung. 2. Konversi terhadap Dana Investasi untuk menjadi Unit dilakukan pada hari perhitungan Nilai Unit sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Penanggung. 3. Perhitungan Nilai Unit akan dilakukan setiap hari kerja. 4. Berlakunya satu harga (Jual/Beli) untuk Harga Unit. 5. Pengumuman atas masing-masing pilihan jenis investasi yang ada dilakukan oleh Penanggung 1 (satu) hari kerja setelah hari perhitungan Nilai Unit, pada satu atau lebih surat kabar harian di Indonesia.
<i>Underwriting</i>	<i>Non-Guaranteed Acceptance</i>
Permintaan Pembayaran Manfaat Asuransi (Pengajuan Klaim)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klaim Akhir Asuransi: <ol style="list-style-type: none"> a. Permohonan klaim dilakukan Pemegang Polis kepada Penanggung pada saat berakhirnya Polis; b. Penanggung akan membayarkan sebesar Nilai Investasi akhir Polis dikurangi biaya lain apabila ada, segera setelah Penanggung menyetujui

	<p>permohonan klaim Akhir Asuransi;</p> <p>c. Permohonan klaim harus diajukan oleh Pemegang Polis disertai dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Mengisi Formulir permohonan Manfaat Akhir Asuransi yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pemegang Polis; ii. Polis asli beserta perubahan (<i>addendum</i>) Polis terakhir; iii. Fotokopi identitas (KTP/SIM/Paspor dilampiri KITAP/KITAS/KIM bila Warga Negara Asing) dari Pemegang Polis yang masih berlaku. iv. Surat Kuasa asli dari Pemegang Polis yang bermaterai cukup (apabila dikuasakan). <p>2. Klaim Meninggal Dunia:</p> <p>a. Permohonan klaim meninggal dunia harus diajukan oleh Termaslahat kepada Penanggung secara tertulis selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal meninggal dunia disertai dengan dokumen-dokumen sebagaimana tercantum di bawah ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Polis asli beserta perubahan (<i>addendum</i>) Polis terakhir; ii. Formulir Klaim Meninggal Dunia yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pemegang Polis/Termaslahat; iii. Fotokopi identitas (KTP/SIM/Paspor dilampiri KITAP/KITAS/KIM bila Warga Negara Asing) dari Tertanggung, Pemegang Polis, Termaslahat dan yang mengajukan; iv. Fotokopi kartu keluarga Tertanggung, Pemegang Polis dan Termaslahat; v. Apabila Termaslahat lebih dari satu orang, maka harus melampirkan Surat Kuasa asli dari seluruh Termaslahat yang dikuasakan kepada salah satu Termaslahat dan bermaterai cukup; vi. Akta kematian asli/legalisir asli dari instansi berwenang; vii. Surat keterangan <i>visum et repertum</i> atau surat keterangan otopsi asli apabila diperlukan dari Dokter yang sah dan berwenang; viii. Surat keterangan asli dari kepolisian apabila Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan; ix. Surat keterangan kematian asli dari Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Tertanggung meninggal dunia diluar negeri; x. Fotokopi buku tabungan Pemegang Polis/ Termaslahat; xi. Dokumen lain yang dinyatakan perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi. <p>b. Permohonan pembayaran klaim adalah sah apabila syarat-syarat permohonan klaim telah dipenuhi seluruhnya dan Penanggung mempunyai hak untuk menolak permohonan klaim apabila syarat-syarat permohonan klaim tidak dipenuhi;</p> <p>c. Seluruh dokumen klaim harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan khusus dokumen lainnya yang dikeluarkan oleh instansi dari luar Indonesia boleh berbahasa Inggris, dan apabila berbahasa lainnya, maka harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah di bawah sumpah (penerjemah tersumpah).</p> <p>3. Klaim Penarikan Seluruh Nilai Investasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Permohonan klaim dilakukan Pemegang Polis kepada Penanggung dalam Masa Asuransi; b. Penanggung akan membayarkan sebesar Nilai Investasi berdasarkan harga
--	--

	<p>unit pada tanggal perhitungan terdekat setelah Klaim disetujui dikurangi biaya lain (jika ada);</p> <p>c. Permohonan Penarikan seluruh Nilai Investasi kepada Penanggung harus menyertakan dokumen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Formulir permohonan penarikan seluruh Nilai Investasi yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pemegang Polis; Fotokopi identitas (KTP/SIM/Paspor dilampiri KITAP/KITAS/KIM bila Warga Negara Asing) dari Pemegang Polis masih berlaku; Surat Kuasa asli dari Pemegang Polis yang bermaterai cukup (apabila dikuasakan); Polis asli beserta perubahan (<i>addendum</i>) Polis terakhir; Fotokopi buku tabungan Pemegang Polis; Dokumen lain yang diperlukan oleh Penanggung yang berkaitan dengan penarikan seluruh Nilai Investasi. 																
Pembayaran Klaim	<ol style="list-style-type: none"> Penanggung wajib melakukan pembayaran klaim dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen pengajuan klaim diterima lengkap dan benar oleh Penanggung. Pembayaran Klaim ditransfer langsung ke rekening Pemegang Polis atau Penerima Manfaat. 																
Call Center & Alamat	<p>Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku pada produk ini, Anda dapat memperoleh informasi tersebut dengan menghubungi layanan Penanggung sebagai berikut :</p> <p>Call Center : 1500-087</p> <p>WhatsApp : 0811-935-0087 (text only)</p> <p>Email : cs@brilife.co.id</p> <p>Selain itu, Anda dapat berinteraksi langsung dengan Customer Service kami secara <i>walk in</i> (datang secara langsung) ke Kantor Pusat PT. Asuransi BRI Life dengan alamat :</p> <p>Graha Irama, lantai M, Jl. HR Rasuna Said Blok X-1 kav 1-2, Jakarta 12950.</p>																
Biaya-biaya																	
Biaya Akuisisi	<p>Rincian biaya akuisisi sebagai berikut:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Tahun Polis</th> <th>Biaya Akuisisi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>6, dst</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Total Biaya Akuisisi</td> <td>150%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Biaya akuisisi dibebankan dari premi dasar yang dilakukan setiap pembayaran premi dasar sampai dengan periode tertentu;</p>	Tahun Polis	Biaya Akuisisi	1	40%	2	40%	3	40%	4	20%	5	10%	6, dst	0%	Total Biaya Akuisisi	150%
Tahun Polis	Biaya Akuisisi																
1	40%																
2	40%																
3	40%																
4	20%																
5	10%																
6, dst	0%																
Total Biaya Akuisisi	150%																
Biaya Administrasi	Biaya Administrasi dikenakan setiap bulan sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) selama polis berlaku dan dibebankan pada Nilai Investasi yang ada.																

Biaya Top Up	Biaya <i>Top Up</i> sebesar 3% (tiga persen) dari Premi <i>Top Up</i> yang dibebankan pada setiap transaksi Top Up.										
Biaya Asuransi	<p>Besarnya Biaya Asuransi Dasar bergantung kepada Uang Pertanggungan Asuransi Dasar, Usia Tertanggung dari waktu ke waktu, jenis kelamin Tertanggung, kondisi kesehatan Tertanggung, pekerjaan dan hobi Tertanggung dan Biaya Asuransi dikenakan sejak Polis terbit setiap bulan selama Polis masih berlaku dan dibebankan pada Nilai Investasi yang ada.</p> <p>Besarnya Biaya Asuransi Tambahan bergantung kepada Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan, Usia Tertanggung dari waktu ke waktu, jenis kelamin Tertanggung, kondisi kesehatan Tertanggung, pekerjaan dan hobi Tertanggung dan Biaya Asuransi dikenakan sejak Polis terbit setiap bulan selama Asuransi Tambahan masih berlaku dan dibebankan pada Nilai Investasi yang ada.</p>										
Biaya Pengelolaan Investasi	<p>Rincian biaya pengelolaan Investasi sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Investasi</th> <th>Biaya Pengelolaan Investasi (per tahun)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Darlink AMAN</td> <td>1,00%</td> </tr> <tr> <td>Darlink STABIL</td> <td>1,25%</td> </tr> <tr> <td>Darlink DINAMIS</td> <td>1,50%</td> </tr> <tr> <td>Darlink AGRESIF</td> <td>2,00%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Biaya Pengelolaan Investasi dibebankan dari Nilai Investasi yang ada yang dilakukan setiap bulan selama polis masih berlaku.</p>	Jenis Investasi	Biaya Pengelolaan Investasi (per tahun)	Darlink AMAN	1,00%	Darlink STABIL	1,25%	Darlink DINAMIS	1,50%	Darlink AGRESIF	2,00%
Jenis Investasi	Biaya Pengelolaan Investasi (per tahun)										
Darlink AMAN	1,00%										
Darlink STABIL	1,25%										
Darlink DINAMIS	1,50%										
Darlink AGRESIF	2,00%										
Biaya Pengalihan Dana Investasi (<i>Switching</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Bebas Biaya Pengalihan Dana untuk 3 (tiga) transaksi per tahun polis; - Untuk Pengalihan Dana Investasi lebih dari 3 kali transaksi per tahun polis, selanjutnya akan dikenakan biaya sebesar: Rp. 45.000,- per transaksi dan Pemegang Polis harus membayar biaya tersebut diluar tagihan premi. 										
Biaya Penarikan sebagian Nilai Investasi	Tidak dikenakan biaya										
Biaya Penebusan Polis	Tidak dikenakan biaya										
Biaya Administrasi Free Look Period	Biaya <i>Free Look Period</i> sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditambahkan dengan biaya <i>medical check up</i> (jika ada). Biaya tersebut diambil dari premi yang telah dibayarkan dan dikenakan saat nasabah melakukan pembatalan pada <i>Free Look Period</i> .										
Biaya Pemulihan Polis	Biaya Pemulihan Polis sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dibebankan kepada Pemegang Polis saat pengajuan permohonan Pemulihan Polis dan Pemegang Polis harus membayar biaya tersebut diluar tagihan Premi.										
Biaya Cetak Ulang Polis	Biaya cetak ulang Polis sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dibebankan kepada Pemegang Polis saat pengajuan permohonan cetak ulang Polis dan Pemegang Polis harus membayar biaya tersebut diluar tagihan Premi.										
Biaya Pemeriksaan Kesehatan (<i>Medical Check-up</i>)	<p>Biaya <i>medical check up</i> dibebankan kepada Pemegang Polis jika:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembatalan dalam <i>free look period</i> atas permintaan pemegang polis (jika ada); - Nasabah memilih untuk melakukan <i>medical check up</i> untuk menghilangkan masa tunggu. 										

- Nilai Investasi yang menjadi hak Pemegang Polis dapat digunakan untuk:
 - a. Pembayaran biaya asuransi untuk produk dasar dan biaya produk asuransi tambahan (rider) berdasarkan Polis Asuransi dan biaya-biaya lainnya kepada Perusahaan dalam rangka menjaga agar perlindungan atas risiko pada asuransi dasar dan asuransi tambahan tetap berlaku terutama dalam hal Pemegang Polis tidak dapat melakukan pembayaran Premi atau Kontribusi secara reguler sebagaimana yang disepakati dalam Polis Asuransi; dan
 - b. pembayaran manfaat yang dikaitkan dengan investasi kepada Pemegang Polis, baik melalui penarikan sebagian Nilai Investasi atau penarikan seluruh Nilai Investasi dalam periode asuransi ataupun pembayaran Nilai Investasi pada akhir periode asuransi.
- Frekuensi dan cara penghitungan NAB dan NAB per unit:
 - a. Masing-masing Unit terbagi menjadi pecahan dengan empat angka dibelakang koma (1/10.000), atau dalam pecahan lain yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh BRI Life.
 - b. Konversi terhadap Dana Investasi untuk menjadi Unit dilakukan pada hari perhitungan Nilai Unit sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BRI Life.
 - c. Perhitungan Nilai Unit akan dilakukan setiap hari kerja.
 - d. Berlaku satu harga (Jual/Beli) untuk Harga Unit.
 - e. Pengumuman atas masing-masing pilihan jenis investasi yang ada dilakukan oleh BRI Life 1 (satu) hari kerja setelah hari perhitungan Nilai Unit, pada satu atau lebih surat kabar harian di Indonesia.
- Premi yang dibayarkan oleh nasabah sudah termasuk komponen biaya administrasi, biaya akuisisi, biaya pemeliharaan dan pencetakan polis, biaya pemasaran dan biaya komisi yang diberikan Penanggung kepada Mitra Rekanan dalam aktivitas kerja sama pemasaran produk ini (jika ada).
- Biaya-biaya di atas dapat diubah oleh Penanggung setiap saat dengan pemberitahuan tertulis kepada Pemegang Polis sebagaimana diatur dalam Polis.

Pilihan Dana Investasi

Spesifikasi Fund:

Jenis Investasi	Komposisi	Mata Uang	Deskripsi	Risiko
Darlink AMAN	100% deposito dan/atau obligasi < 1 tahun	Rupiah	Dana investasi ditempatkan pada instrumen investasi (deposito dan obligasi dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun). Jenis investasi ini memiliki risiko rendah dan mempunyai tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu singkat.	Rendah
Darlink STABIL	<ul style="list-style-type: none"> • 80%-100% Pendapatan Tetap • 0%-20% Pasar Uang 	Rupiah	Dana investasi ditempatkan pada instrumen investasi Reksadana pendapatan tetap (100% SUN) atau jika diwakelola pada instrument obligasi. Jenis investasi ini memiliki tingkat pengembalian hasil yang lebih tinggi dari instrumen investasi pasar uang dengan penekanan pada stabilitas modal.	Menengah
Darlink DINAMIS	<ul style="list-style-type: none"> • 1% - 79% Saham • 1% - 79% Obligasi • 1% - 79% Deposito/cash 	Rupiah	Dana investasi ditempatkan pada instrumen investasi yang proporsional, baik pada deposito, obligasi dan saham. Jenis investasi ini memiliki risiko dan tingkat hasil yang cukup moderat.	Menengah-Tinggi
Darlink AGRESIF	<ul style="list-style-type: none"> • 80-100% Saham 	Rupiah	Dana investasi ditempatkan pada instrumen saham. Jenis investasi ini memiliki risiko cukup	Tinggi

	<ul style="list-style-type: none"> 0-20% Deposito/cash 		tinggi dan memberikan hasil investasi yang relatif tinggi dalam jangka panjang.	
--	---	--	---	--

Berlaku ketentuan:

- Minimum 10% alokasi *fund* di satu pilihan Dana Investasi, dengan jumlah total alokasi *fund* 100%;
- Maksimum 4 instrumen *fund* untuk setiap *Account* Dana.

Kinerja Dana Investasi**Tabel Kinerja Dana Investasi:**

Jenis Dana Investasi	Tanggal Peluncuran	2018	2019	2020	2021	2022	Sejak Diluncurkan
Dalink AMAN	17 Juni 2013	3.33%	4.57%	2.47%	0.91%	1.17%	25.35%
Benchmark (Avg Time Deposit)		4.30%	5.29%	3.69%	1.98%	2.7%	55.90%
Dalink STABIL	17 Juni 2013	-2.88%	10.29%	10.33%	1.71%	0.29%	50.35%
Benchmark (IBPA Bonds Index)		-1.54%	13.13%	14.00%	4.96%	3.1%	66.40%
Dalink DINAMIS	17 Juni 2013	-3.26%	2.75%	-2.12%	-0.10%	4.16%	27.88%
Benchmark (50% IBPA Bonds Index + 50% IHSG)		-1.27%	6.99%	2.63%	6.33%	5.3%	54,30%
Dalink AGRESIF	17 Juni 2013	-5.68%	-3.98%	-6.10%	-1.86%	8.16%	21.19%
Benchmark (IHSG)		-2.54%	1.70%	-5.09%	10.08%	4.1%	42.16%

Catatan:

1. Investasi di instrumen pasar modal bergantung pada risiko pasar. Kinerja dana investasi ini tidak dijamin, harga unit dan pendapatan dari dana investasi ini dapat bertambah atau berkurang. Kinerja dana investasi di masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja di masa yang akan datang. Keterangan lengkap tersedia pada Polis.
2. Penanggung dapat menambah atau menutup salah satu atau beberapa jenis dana investasi yang tersedia dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Pemegang Polis sebagaimana diatur dalam Polis.
3. Harga Unit (NAB) yang dipublikasikan sudah memperhitungkan Biaya Pengelolaan Investasi.

Simulasi

Bapak Fadil sebagai Pemegang Polis membeli Asuransi Davestera dengan data pertanggungan sebagai berikut:

Nama Pemegang Polis	: Fadil
Nama Tertanggung	: Fadil
Usia Masuk Tertanggung	: 34 tahun
Jenis Kelamin Tertanggung	: Laki-laki
Uang Pertanggungan	: Rp. 500.000.000,-
Cara Pembayaran Premi	: Tahunan
Masa Pembayaran Premi	: Selama masa asuransi (s.d. usia 100 tahun)
Premi Dasar	: Rp. 10.000.000,-
Premi Top-Up Berkala	: Rp. 5.000.000,-
Pilihan Dana Investasi	: 100% Darlink STABIL
Asuransi Tambahan (Rider)	: Personal Accident Plus

Manfaat Asuransi	Uang Pertanggungan	Masa Asuransi
Asuransi Dasar Meninggal Dunia	Rp. 500.000.000,-	66 tahun
Asuransi Tambahan Personal Accident Plus	Rp. 500.000.000,-	31 tahun

Ilustrasi Tabel manfaat yang disajikan secara tahunan selama masa asuransi (s.d usia 100 tahun):

(Nilai dalam Ribuan Rupiah)

Polis Tahun ke-	Usia (tahun)	Dana Investasi Tahunan			Akumulasi Premi Dibayar	Biaya Asuransi	Biaya Administrasi	Ilustrasi Manfaat Nilai Investasi			Ilustrasi Manfaat Meninggal Dunia		
		Premi Berkala Tahunan	Premi Top Up Tunggal	Penarikan				Negatif	Nol	Positif	Negatif	Nol	Positif
1	34	15,000	-	-	15,000	1,767	300	8,630	8,674	8,967	508,630	508,674	508,967
2	35	15,000	-	-	30,000	1,794	300	17,147	17,321	18,534	517,147	517,321	518,534
3	36	15,000	-	-	45,000	1,848	300	25,526	25,914	28,715	525,526	525,914	528,715
4	37	15,000	-	-	60,000	1,947	300	35,689	36,385	41,550	535,689	536,385	541,550

5	38	15,000	-	-	75,000	2,100	300	46,583	47,692	56,149	546,583	547,692	556,149
6	39	15,000	-	-	90,000	2,280	300	58,173	59,809	72,606	558,173	559,809	572,606
7	40	15,000	-	-	105,000	2,476	300	69,455	71,732	90,015	569,455	571,732	590,015
8	41	15,000	-	-	120,000	2,678	300	80,425	83,456	108,436	580,425	583,456	608,436
9	42	15,000	-	-	135,000	2,875	300	91,092	94,986	127,946	591,092	594,986	627,946
10	43	15,000	-	-	150,000	3,072	300	101,459	106,321	148,620	601,459	606,321	648,620
11	44	15,000	-	-	165,000	3,268	300	111,530	117,462	170,541	611,530	617,462	670,541
12	45	15,000	-	-	180,000	3,486	300	121,285	128,387	193,775	621,285	628,387	693,775
13	46	15,000	-	-	195,000	3,738	300	130,696	139,065	218,377	630,696	639,065	718,377
14	47	15,000	-	-	210,000	4,027	300	139,728	149,456	244,406	639,728	649,456	744,406
15	48	15,000	-	-	225,000	4,366	300	148,338	159,513	271,912	648,338	659,513	771,912
16	49	15,000	-	-	240,000	4,791	300	156,443	169,150	300,909	656,443	669,150	800,909
17	50	15,000	-	-	255,000	5,059	300	164,204	178,523	331,662	664,204	678,523	831,662
18	51	15,000	-	-	270,000	5,379	300	171,573	187,580	364,241	671,573	687,580	864,241
19	52	15,000	-	-	285,000	5,983	300	178,275	196,039	398,484	678,275	696,039	898,484
20	53	15,000	-	-	300,000	6,576	300	184,327	203,914	434,519	684,327	703,914	934,519
21	54	15,000	-	-	315,000	7,213	300	189,693	211,160	472,426	689,693	711,160	972,426
22	55	15,000	-	-	330,000	7,895	300	194,335	217,732	512,290	694,335	717,732	1,012,290
23	56	15,000	-	-	345,000	8,627	300	198,212	223,581	554,198	698,212	723,581	1,054,198
24	57	15,000	-	-	360,000	9,411	300	201,279	228,656	598,238	701,279	728,656	1,098,238
25	58	15,000	-	-	375,000	10,246	300	203,495	232,906	644,509	703,495	732,906	1,144,509
26	59	15,000	-	-	390,000	11,142	300	204,809	236,272	693,104	704,809	736,272	1,193,104
27	60	15,000	-	-	405,000	10,900	300	206,347	239,876	745,347	706,347	739,876	1,245,347
28	61	15,000	-	-	420,000	12,428	300	206,369	241,972	799,688	706,369	741,972	1,299,688
29	62	15,000	-	-	435,000	13,552	300	205,286	242,958	856,686	705,286	742,958	1,356,686
30	63	15,000	-	-	450,000	14,765	300	203,022	242,746	916,435	703,022	742,746	1,416,435
31	64	15,000	-	-	465,000	16,086	300	199,484	241,230	979,018	699,484	741,230	1,479,018
32	65	15,000	-	-	480,000	17,515	300	194,575	238,302	1,044,522	694,575	738,302	1,544,522
33	66	15,000	-	-	495,000	19,053	300	188,206	233,856	1,113,042	688,206	733,856	1,613,042
34	67	15,000	-	-	510,000	20,703	300	180,279	227,780	1,184,674	680,279	727,780	1,684,674
35	68	15,000	-	-	525,000	22,484	300	170,680	219,945	1,259,501	670,680	719,945	1,759,501
36	69	15,000	-	-	540,000	24,384	300	159,311	210,234	1,337,627	659,311	710,234	1,837,627
37	70	15,000	-	-	555,000	26,453	300	146,024	198,481	1,419,109	646,024	698,481	1,919,109
38	71	15,000	-	-	570,000	28,687	300	130,674	184,521	1,504,015	630,674	684,521	2,004,015
39	72	15,000	-	-	585,000	31,161	300	113,047	168,118	1,592,339	613,047	668,118	2,092,339

40	73	15,000	-	-	600,000	33,795	300	93,007	149,113	1,684,155	593,007	649,113	2,184,155
41	74	15,000	-	-	615,000	36,617	300	70,395	127,322	1,779,518	570,395	627,322	2,279,518
42	75	15,000	-	-	630,000	39,653	300	45,027	102,533	1,878,457	545,027	602,533	2,378,457
43	76	15,000	-	-	645,000	42,913	300	16,709	74,525	1,980,994	516,709	574,525	2,480,994
44	77	15,000	-	-	660,000	46,439	300	***	43,035	2,087,108	***	543,035	2,587,108
45	78	15,000	-	-	675,000	50,254	300	***	7,777	2,196,756	***	507,777	2,696,756
46	79	15,000	-	-	690,000	54,371	300	***	***	2,309,876	***	***	2,809,876
47	80	15,000	-	-	705,000	58,775	300	***	***	2,426,418	***	***	2,926,418
48	81	15,000	-	-	720,000	63,513	300	***	***	2,546,282	***	***	3,046,282
49	82	15,000	-	-	735,000	68,542	300	***	***	2,669,401	***	***	3,169,401
50	83	15,000	-	-	750,000	73,905	300	***	***	2,795,664	***	***	3,295,664
51	84	15,000	-	-	765,000	79,643	300	***	***	2,924,908	***	***	3,424,908
52	85	15,000	-	-	780,000	85,778	300	***	***	3,056,936	***	***	3,556,936
53	86	15,000	-	-	795,000	92,328	300	***	***	3,191,519	***	***	3,691,519
54	87	15,000	-	-	810,000	99,295	300	***	***	3,328,410	***	***	3,828,410
55	88	15,000	-	-	825,000	106,681	300	***	***	3,467,343	***	***	3,967,343
56	89	15,000	-	-	840,000	114,497	300	***	***	3,608,022	***	***	4,108,022
57	90	15,000	-	-	855,000	122,752	300	***	***	3,750,122	***	***	4,250,122
58	91	15,000	-	-	870,000	131,373	300	***	***	3,893,366	***	***	4,393,366
59	92	15,000	-	-	885,000	140,457	300	***	***	4,037,364	***	***	4,537,364
60	93	15,000	-	-	900,000	150,019	300	***	***	4,181,680	***	***	4,681,680
61	94	15,000	-	-	915,000	160,071	300	***	***	4,325,836	***	***	4,825,836
62	95	15,000	-	-	930,000	170,610	300	***	***	4,469,324	***	***	4,969,324
63	96	15,000	-	-	945,000	181,522	300	***	***	4,611,717	***	***	5,111,717
64	97	15,000	-	-	960,000	192,923	300	***	***	4,752,438	***	***	5,252,438
65	98	15,000	-	-	975,000	204,804	300	***	***	4,890,880	***	***	5,390,880
66	99	15,000	-	-	990,000	217,155	300	***	***	5,026,403	***	***	5,526,403

Ilustrasi manfaat yang diterima Bapak Fadil:

Saat Polis Berusia 10 Tahun

- Manfaat Nilai Investasi (dengan asumsi tingkat investasi positif) **Rp. 148.620.000,-**
- Jika Tertanggung mengalami risiko dari manfaat Asuransi Tambahan yang dipilih (bila ada), maka Tertanggung akan mendapatkan sejumlah Uang Pertanggungan manfaat Asuransi Tambahan yang dipilih.
- Jika Tertanggung meninggal dunia, dibayarkan santunan meninggal dunia dan nilai Investasi yang terbentuk **Rp. 648.620.000,-**

Ilustrasi apabila melakukan Pembatalan Polis pada *free look period*:

Jika Pemegang Polis melakukan pembatalan polis pada *free look period*, maka:

- Premi yang telah dibayar akan dikembalikan kepada Pemegang Polis setelah dikurangi Biaya *Free Look Period* dan Biaya Pemeriksaan Kesehatan (jika ada). Dibayarkan kepada Pemegang Polis sebesar **Rp. 14.850.000,-**
- Pertanggungan menjadi berakhir.

Ilustrasi apabila melakukan Pembatalan Polis pada 5 tahun pertama periode pertanggungan:

Misal Pemegang Polis melakukan pembatalan polis (dengan asumsi tingkat investasi positif) pada akhir tahun ke-5 polis, maka:

- Dibayarkan manfaat Nilai Investasi **Rp 56.149.000,-**
- Pertanggungan menjadi berakhir.

Ilustrasi apabila melakukan penarikan sebagian nilai investasi:

Misal Pemegang Polis melakukan penarikan sebagian nilai investasi (dengan asumsi tingkat investasi positif) pada tahun ke-6 Polis sebesar **Rp. 10.000.000,-**, maka:

- Dibayarkan sebesar nilai penarikan yaitu **Rp. 10.000.000,-** dan sisa Saldo Nilai Investasi menjadi **Rp. 62.606.000,-**
- Pertanggungungan tetap berlaku.

Ilustrasi apabila melakukan penarikan seluruh nilai investasi:

Misal Pemegang Polis melakukan penarikan seluruh nilai investasi (dengan asumsi tingkat investasi positif) pada akhir tahun ke-6 polis, maka:

- Dibayarkan manfaat Nilai Investasi **Rp. 72.606.000,-**
- Pertanggungungan menjadi berakhir.

Catatan:

- Pertumbuhan nilai investasi diatas hanya merupakan ilustrasi dan tidak dijamin.
- Nilai investasi dapat meningkat atau menurun mengikuti perkembangan jenis investasi yang dipilih dan segala risiko adalah tanggung jawab nasabah.
- Kinerja investasi tidak dijamin akan sama dengan kinerja investasi pada periode sebelumnya.
- Nilai investasi dapat lebih kecil dari dana yang diinvestasikan tergantung pada kinerja investasi.

Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban sebagai pemegang polis dan ketentuan mengenai produk ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk ini baik premi yang harus dibayarkan, uang pertanggungungan dan sebagainya tercantum di dalam dokumen polis.

Informasi Tambahan	
Definisi-definisi	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Pemegang Polis adalah Orang atau Badan yang mengadakan perjanjian pertanggungan dengan Penanggung.</i> • <i>Penanggung adalah PT. Asuransi BRI Life.</i> • <i>Tertanggung adalah orang yang memenuhi syarat untuk dipertanggungkan yang telah didaftarkan oleh Pemegang Polis dan disetujui oleh Penanggung.</i> • <i>Polis adalah Dokumen yang memuat perjanjian Asuransi antara Pemegang Polis dan Penanggung.</i> • <i>Free Look Period adalah masa selama 14 (empat belas) hari yang diberikan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis untuk mempelajari isi Polis.</i> • <i>Masa Leluasa (Grace Period) adalah Jangka waktu selama 45 (empat puluh lima) hari sejak Tanggal Jatuh Tempo pembayaran Premi yang mana pertanggungan tetap berlaku meskipun Premi untuk Premi jangka waktu tertentu belum dibayar oleh Pemegang Polis</i>
Pengalihan Dana (<i>Switching</i>)	<p>Pengalihan dana investasi dari satu jenis investasi ke jenis investasi yang berbeda dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hanya dapat dilakukan pada satu polis; - Bebas Biaya Pengalihan Dana untuk 3 (tiga) transaksi pertahun; - Selanjutnya dikenakan biaya sebesar: Rp. 45.000,- per transaksi; - Minimum pengalihan dana sebesar Rp. 1.000.000,-; - Setiap pengajuan <i>switching</i> wajib mengisi formulir pengajuan.
Penarikan Sebagian Nilai Investasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimum penarikan sebagian Nilai Investasi sebesar Rp. 500.000,- per transaksi; 2. Tidak ada biaya penarikan sebagian Nilai Investasi; 3. Minimum saldo setelah penarikan Rp. 1.000.000,- per polis.
Penarikan Seluruh Nilai Investasi (Penebusan Polis)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penarikan seluruh Nilai Investasi tidak dikenakan biaya; 2. Mengakibatkan polis ini berakhir.
Pemulihan Polis	<p>Polis yang berakhir karena pembayaran premi belum dibayarkan oleh Pemegang Polis sampai dengan batas akhir masa leluasa atau apabila selama cuti premi Nilai Investasi tidak mencukupi untuk membayar biaya-biaya yang timbul, maka Pemegang Polis dapat mengajukan permohonan Pemulihan Polis dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Polis dinyatakan tidak berlaku (<i>lapse</i>). Jika Pemulihan Polis memerlukan pemeriksaan kesehatan maka biaya pemeriksaan kesehatan sepenuhnya menjadi beban Pemegang Polis.</p>
Cuti Premi	<ul style="list-style-type: none"> • Pemegang Polis dapat mengajukan permohonan Cuti Premi setelah Ulang Tahun Polis ke-2 (kedua) sejak berlakunya Polis, tidak ada tunggakan premi selama 2 (dua) tahun pertama usia Polis dan Nilai Investasi mencukupi untuk membayar biaya yang berlaku sesuai ketentuan polis sampai dengan periode Cuti Premi berakhir. • Pengajuan Cuti Premi dapat diajukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berlakunya Cuti Premi.
Informasi lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Hal-hal yang belum cukup diatur atau kemungkinan adanya perubahan, Penanggung akan menginformasikan secara tertulis kepada Pemegang Polis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelumnya. Dan jika dalam waktu 14 (empat belas) hari tidak ada tanggapan dari Pemegang Polis maka Pemegang Polis menyetujui segala bentuk perubahan tersebut.

	<ul style="list-style-type: none"> • Anda bersedia menerima informasi penawaran produk dan/atau jasa dari Grup BRI baik secara langsung atau melalui sarana komunikasi pribadi. • Laporan Perkembangan Nilai Investasi dapat diakses oleh Pemegang Polis melalui aplikasi BRI Life MyAccess. Aplikasi BRI Life MyAccess dapat diunduh melalui Play Store.
--	---

Pengaduan Terkait Produk dan Layanan

	<p>Call Center : 1500-087</p> <p>WhatsApp : 0811-935-0087 (text only)</p> <p>Email : cs@brilife.co.id</p>		<p>Kantor Pusat PT Asuransi BRI Life</p> <p>Graha Irama, lantai M</p> <p>Jl. HR Rasuna Said Blok X-1 kav 1-2, Jakarta 12950.</p>
---	---	---	--

Adapun terkait Prosedur Pengaduan terkait Layanan dan Produk adalah sebagai berikut:

1. Peserta Asuransi dapat menyampaikan pengaduan secara lisan maupun tertulis;
2. Penanggung akan melakukan pemeriksaan internal atas pengaduan secara obyektif;
3. Terkait pengaduan tersebut, Penanggung akan memberikan tanggapan:
 - i. berupa tanggapan penyelesaian atas pengaduan berupa penjelasan permasalahan; atau
 - ii. berupa arahan untuk melengkapi dokumen tambahan atas pengaduan yang dimaksud (jika ada); atau
 - iii. berupa penolakan apabila pengaduan yang diajukan merupakan hal-hal yang tidak berhubungan dengan Penanggung.
4. Penanggung wajib melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan Pengaduan secara lisan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Pengaduan diterima;
5. Dalam hal Penanggung membutuhkan dokumen pendukung atas Pengaduan yang disampaikan oleh Peserta Asuransi secara lisan sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya, Penanggung meminta kepada Peserta Asuransi untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan;
6. Sementara untuk pengaduan tertulis dari Peserta Asuransi yang telah memenuhi persyaratan polis dan/atau ketentuan lain yang berlaku, Penanggung wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian Pengaduan secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pengaduan;
7. Untuk pengaduan tertulis dari Peserta Asuransi yang telah memenuhi persyaratan polis dan/atau ketentuan lain yang berlaku namun memerlukan analisis/penelitian khusus paling lambat adalah 20 (dua puluh) hari kerja sejak pengaduan;
8. Waktu penyelesaian sebagaimana angka 7 diperpanjang dalam 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya apabila terdapat kondisi tertentu seperti:
 - i. kantor Penanggung yang menerima Pengaduan tidak sama dengan kantor Penanggung tempat terjadinya permasalahan yang diajukan dan terdapat kendala komunikasi di antara kedua kantor Penanggung tersebut;
 - ii. Pengaduan yang disampaikan oleh Nasabah memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen Pengaduan; dan/atau
 - iii. terdapat hal-hal lain yang berada di luar kendali Penanggung.
9. Penyelesaian pengajuan pengaduan di luar jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 5, 6, 7 dan 8 dapat diperpanjang apabila terdapat kondisi dalam penyelesaiannya memerlukan tindak lanjut pihak lain dan tindak lanjut pihak lain tersebut mempengaruhi waktu penyelesaian.

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
2. Anda wajib untuk tetap membaca, memahami dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
3. Perlu Anda ketahui bahwa produk ini merupakan **produk asuransi** dan bukan merupakan produk perbankan dan/atau sejenisnya. Komponen investasi dalam Asuransi Davestera mengandung risiko. Calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta wajib membaca dan memahami Ringkasan Informasi Produk dan Layanan sebelum memutuskan untuk membeli Asuransi Davestera. Kinerja investasi masa lalu Asuransi Davestera tidak mencerminkan kinerja investasi masa datang Asuransi Davestera.
4. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.



PT. Asuransi BRI Life berizin dan
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen
1 Maret 2023